

HIV AIDS Sebagai Faktor Fasakh Nikah Dalam Perspektif Fiqh Syāfi'iyah

Ilham

Ma'had Aly MUDI Masjid Raya
e-mail: ilhammuhammad1386@gmail.com

Abstrak: HIV AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya, menjijikkan dan menular, namun apakah kekurangan ini dapat digolongkan sebagai salah satu aib yang membolehkan Fasakh nikah atau pun tidak, kiranya hal ini perlu diperjelas kepastian hukumnya untuk menjadi petunjuk bagi para penderita penyakit virus HIV AIDS. Oleh sebab itu, memandang masalah ini jarang dibahas dan diperjelas oleh para pakar hukum Fiqh, tergugah hati penulis untuk melakukan kajian ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Ma'had 'Aly di Pesantren Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Masjid Raya Samalanga tentang HIV AIDS Sebagai Faktor Fasakh Nikah Dalam Perspektif Fiqh Syāfi'iyah. Adapun yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua poin; 1) Bagaimanakah Ketentuan Aib Penyakit Yang Membolehkan Fasakh Nikah Dalam Perspektif Fiqh Syāfi'iyah?, 2) Bagaimanakah Hukum HIV AIDS Sebagai Faktor Fasakh Nikah Dalam Perspektif Fiqh Syāfi'iyah?. Agar dalam penulisan risalah ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research.), dengan menggunakan metode pendekatan Content Analisis. Content Analisis (analisis isi) adalah teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Dari penelitian ini bertujuan diharapkan mampu memberikan informasi akademik dan sebagai bahan masukan terhadap pemberlakuan hukum fasakh nikah bagi penderita HIV AIDS menurut kaca mata Fiqh Syāfi'iyah. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Fiqh Syāfi'iyah aib penyakit yang membolehkan Fasakh nikah adalah yang berdampak menjijikkan dan dapat menular kepada pasangan, anak maupun orang lain yang berada di dekatnya, sehingga menghalangi kepuasan dalam hubungan suami istri, berdasarkan dampak negatif ini lah HIV AIDS dapat juga dijadikan alasan dalam pembatalan atau Fasakh nikah, dikarenakan dampak negatif bahayanya tidak berbeda dari aib penyakit-penyakit yang telah ditetapkan sebagai sebab Fasakh nikah dalam fiqh klasik Syāfi'iyah. Namun baru dapat dijadikan sebagai aib yang membolehkan Fasakh nikah harus sudah dinyatakan positif, bukan hanya baru gejala saja dan sudah sampai HIV stadium lanjut AIDS.

Kata kunci: Aib Penyakit, HIV AIDS dan Fasakh Nikah

PENDAHULUAN

Sudah menjadi fitrah manusia, diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu saling memerlukan perlindungan dari yang lain. sebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah [2]: 187 yang berbunyi:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ
إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu

campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”(Al-Baqarah [2]: 187).¹

Sebelum dua insan yang berlainan jenis memasuki jenjang perkawinan, terlebih dahulu mereka harus mengetahui dengan pasti tentang arti sebuah perkawinan. Sepertinya sulit pasangan suami istri bekerja sama, bila mereka tidak seide dan sehaluan dalam memahami perkawinan. Dan dalam persoalan yang sedemikian pentingnya seperti masalah perkawinan ini, menjadi keharusan mutlak bagi kedua belah pihak jauh sebelumnya untuk menentukan tujuan bersama lebih dahulu, itulah semboyan dan pertimbangan yang seharusnya dipergunakan dalam meninjau masalah perkawinan.²

Pada garis besarnya terlebih dahulu haruslah tercapai tujuan bersama secara umum. Dan ini sumbernya adalah kepercayaan bersama atau pemikiran yang sama. Pengertian bersama ini dapat menjadi titik tolak dan bisa memberikan sasaran yang jelas terhadap semua hal yang hendak mereka lakukan, oleh karena itu, sepasang suami istri sangat perlu mengetahui tentang arti perkawinan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), h. 29.

²Ma'ruf Asrori Mas'ud Mubin, *Merawat Cinta Kasih Suami Istri*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), h. 64.

seksual secara sah antara lelaki dan perempuan, cara untuk mempertahankan keturunannya.³ Sebagaimana firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS.An-Nisa [4]:1)⁴

Namun bagaimana jika salah satu dari pasangan suami istri mengidap penyakit HIV AIDS yang berdampak pada penularannya bagi salah satu dari pasangan dan keturunan secara berkelanjutan, tentu hal ini merupakan suatu aib yang patut dipertimbangkan untuk melanjutkan kelangsungan keluarga. Karena melihat dampak bahayanya, pada stadium HIV lanjut, jumlah CD4 penderita mengalami penurunan drastis hingga dibawah 200 sel per milimeter kubik darah hingga mengembangkan *infeksi oportunistik*.

³Ma'ruf Asrori Mas'ud Mubin, *Merawat Cinta Kasih Suami Istri...*, h. 64.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 77.

Infeksi oportunistik adalah bentuk komplikasi HIV yang disebabkan oleh jamur atau bakteri yang mengambil keuntungan dari sistem kekebalan tubuh yang lemah. Sistem imun yang lemah atau rusak akan membuat orang dengan HIV/AIDS (ODHA) rentan terhadap *pneumonia*, *toksoplasmosis*, dan *tuberkulosis* (TBC). Kumpulan penyakit ini menandakan bahwa HIV telah berkembang menjadi penyakit AIDS.⁵

Gejala AIDS yang muncul pada stadium HIV lanjut meliputi: ⁶

- 1) Demam tinggi lebih dari 37,8 ° C
- 2) Menggigil dan berkeringat di malam hari
- 3) Ada bintik-bintik putih di mulut
- 4) Ada luka pada bagian kelamin atau anal
- 5) Mengalami kelelahan parah
- 6) Ada ruam di kulit yang berwarna coklat, merah, ungu, atau merah muda,
- 7) Batuk-batuk dan mengalami masalah pernapasan
- 8) Kurus kering atau Penurunan berat badan yang signifikan
- 9) Sakit kepala berat dan Pneumonia.

Tingkat bahaya yang timbul pada pasien positif HIV AIDS ini akan terjadi perubahan warna kulit berwarna coklat, merah, ungu, atau merah muda, luka-luka

⁵Adelia Marista Safitri, *3 Tahapan Stadium HIV: dari Infeksi Akut Sampai Menjadi AIDS*, (Online) <https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/hiv/berapa-lama-stadium-infeksi-masa-hiv/>, diakses pada 20 Maret 2020.

⁶Adelia Marista Safitri, *3 Tahapan Stadium HIV: dari Infeksi Akut Sampai Menjadi AIDS*, (Online) <https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/hiv/berapa-lama-stadium-infeksi-masa-hiv/>, diakses pada 20 Maret 2020.

pada mulut, batuk-batuk parah dan badan kurus mengering.⁷ Sedangkan dalam Islam khususnya *Fiqh Syāfi'iyah* diberlakukan hukum *Fasakh*, yaitu pembatalan nikah dengan sebab terdapat suatu aib yang tidak bisa ditoleransi dalam pandangan syari'at, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Ibn Qasim Al-Ghazi berikut:

(وترد المرأة) أي الزوجة (بخمسة عيوب): أحدها (بالجنون). سواء أطبق أو تقطع قبل العلاج أو لا... (ويرد الرجل) أيضا أي الزوج (بخمسة عيوب: بالجنون. والجذام. والبرص)...

"Ditolakkan seorang wanita, maksudnya istri dengan sebab 5 aib: yang pertama adalah sebab gila, baik gila yang berturut-turut atau putus-putus, sebelum bersetubuh atau tidak..., Dan ditolakkan juga seorang laki-laki, maksudnya suami dengan sebab 5 aib, yaitu sebab gila, sakit supak dan sakit kusta".

Keterangan 5 aib sebagai sebab fasakh nikah yang dijelaskan oleh Syaikh Ibn Qasim Al-Ghazi ini sama persis dengan pendapat yang dikutip dari Imam Abu Suja' dalam karya beliau *Matan al-Ghâyah wa al-Taqrîb*, yang menyatakan bahwa beberapa aib nikah yang bisa menjadi alasan dibatalkannya pernikahan, diantaranya sebagai berikut:

⁷Adelia Marista Safitri, 3 Tahapan Stadium HIV: dari Infeksi Akut Sampai Menjadi AIDS, (Online) <https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/hivaid/berapa-lama-stadium-infeksi-masa-hiv/>, diakses pada 20 Maret 2020.

⁸Syaikh Muhammad Ibn Qāsīm Al-Ghāzī, *Fath Al-Qarīb Al-Mujīb fi syarh alfādz Al-Taqrīb*, jld.I, (Jeddah: Al-Haramain, tth), h. 233.

وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن ويرد الرجل بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص الجب والعنة.

"Seorang perempuan dibatalkan pernikahannya karena lima aib, yakni: gila, judzam, barash, rataq, dan qarn. Sedangkan lelaki dibatalkan pernikahannya karena lima aib, yakni gila, judzam, barash, al-jubb, dan al-'anat."

Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa ada lima macam aib yang bisa mengakibatkan seorang perempuan batal dinikahi, yakni:

- Gila, baik penyakit gila ini bersifat permanen atau temporal.
- Judzam, ialah sejenis penyakit ketika organ tubuh seseorang memerah, kemudian menghitam, dan lama kelamaan organ tersebut terputus.
- Barash, ialah sejenis penyakit kulit yang membuat kulit menjadi memutih.
- Rataq, ialah kondisi ketika alat kelamin seorang perempuan tertutupi oleh daging.
- Qarn, ialah kondisi ketika alat kelamin seorang perempuan tertutupi oleh tulang.¹⁰

Mengenai dampak penyakit *judzam* dan *barash*, Syaikh Ahmad ibn Ahmad Al-Qulyubi menerangkan dalam karya beliau sebagai berikut:

⁹Imam Abu Suja', *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), h. 32.

¹⁰Syaikh Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, jld.IV, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.340.

(أو جذاما أو برصا) لأن كلا منهما تعافه النفس

ويعدي في الزوج أو الزوجة أو الولد¹¹

“Atau terdapat aib penyakit Judzam atau barash (lepra), karena tiap-tiap keduanya dirasa jijik oleh jiwa dan dapat menular ke suami atau istri atau anak”.

Dari penjelasan ini jelas bahwa dampak dari penyakit *judzam* dan *barash* (lepra) berakibat serius bagi penderitanya, yaitu timbul penyakit yang menjijikkan pada tubuh dan dapat menular kepada orang-orang yang ada didekatnya, karena itulah syariat mentoleransinya dan membolehkan *Fasakh* nikah bagi pasangan yang tidak tahan dengan dampak negatif penyakit tersebut.

Namun terkait pada penderita virus HIV AIDS, apakah dengan sebab penyakit ini dapat digolongkan sebagai salah satu aib yang membolehkan *Fasakh* nikah seperti *Judzam* atau *barash* (lepra), kiranya hal ini perlu diperjelas kepastian hukumnya. Namun bila merujuk pada kitab-kitab klasik yang ada, ternyata belum ditemukan secara jelas dan terkhusus yang membahas tentang kedudukan penyakit yang disebut HIV AIDS ini dalam hukum *fasakh* nikah. Oleh sebab itu, memandang masalah ini jarang dibahas dan diperjelas oleh para pakar hukum *Fiqh*, tergugah hati penulis untuk melakukan kajian ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Ma'had 'Aly di Pesantren Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Masjid Raya Samalanga dalam sebuah risalah dengan judul “*HIV AIDS Sebagai Faktor Fasakh*

Nikah Dalam Perspektif Fiqh Syāfi'iyah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini mengkaji secara mendalam objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yakni untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam literatur.¹⁷ Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk menggali pengetahuan tentang pandangan Izzuddin bin Abd as-Salam terhadap *mashlahah*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Aib Penyakit Yang Membolehkan *Fasakh* Nikah Dalam Perspektif *Fiqh Syāfi'iyah*

Dalam literatur *fiqh* klasik, alasan yang bisa menjadi dasar dibatalkannya pernikahan disebut sebagai aib nikah. Dikutip dari Imam Abu Suja' dalam karya beliau *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb*, Ibn Qasim Al-Ghazi menguraikan ada beberapa aib nikah yang bisa menjadi alasan dibatalkannya pernikahan, sebagai berikut:

(وترد المرأة) أي الزوجة (بخمسة عيوب): أحدها

(بالجنون)، سواء أطبق أو تقطع قبل العلاج أو لا،

... (والجذام والبرص والرتق والقرن). (ويرد الرجل)

أيضا أي الزوج (بخمسة عيوب: بالجنون، والجذام،

¹¹Ahmad ibn Ahmad Al-Qulyubi, *Hasyiyah Qulyubi wa 'Amirah*, jld.III, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.262.

والبرص). وسبق معناها. (و) بوجود (الجَبِّ)، وهو قطع الذكر كله أو بعضه والباقي منه دون الحشفة ... (و) بوجود (العنة) بضم العين، وهو عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو آتته.

“(Seorang perempuan dibatalkan pernikahannya) maksudnya istri, (dengan sebab lima aib), yakni: (dengan sebab gila), baik gila yang berkelanjutan atau putus-putus, baik sebelum persetubuhan atau tidak, (dan judzam, barash, rataq, dan qarn. Sedangkan lelaki) maksudnya suami (juga dibatalkan pernikahannya karena lima aib, yakni gila, judzam, barash), dan telah berlalulah maknanya. (Dan sebab terdapat al-jubb), yaitu puntung zakar, seluruhnya atau sebagian. Dan yang tersisa di bawah batas ukuran hasyafah, (dan sebab terdapat al-‘anat) dibaca dengan dhammah huruf ‘ain, yaitu keadaan lemahnya suami dari bersetubuh pada kemaluan, karena hilang kekuatan gairahnya, dikarenakan lemah hatinya atau memang lemah alat kelaminnya.”

Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa ada lima macam aib yang bisa mengakibatkan seorang perempuan batal dinikahi, yakni:

- a) Gila, baik penyakit gila ini bersifat permanen atau temporal.
- b) *Judzam*, ialah sejenis penyakit ketika organ tubuh seseorang memerah, kemudian menghitam, dan lama kelamaan organ tersebut terputus.

¹²Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, jld.II, (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), h. 232-233.

- c) *Barash*, ialah sejenis penyakit kulit yang membuat kulit menjadi memutih.
- d) *Rataq*, ialah kondisi ketika alat kelamin seorang perempuan tertutupi oleh daging.
- e) *Qarn*, ialah kondisi ketika alat kelamin seorang perempuan tertutupi oleh tulang.¹³

Sementara bagi seorang lelaki, juga terdapat lima penyakit yang menyebabkan ia ditolak pernikahannya, yakni:

- a) Gila, baik penyakit gila ini bersifat permanen atau temporal
- b) *Judzam*, ialah sejenis penyakit ketika organ tubuh seseorang memerah, kemudian menghitam, dan lama kelamaan organ tersebut terputus.
- c) *Barash*, ialah sejenis penyakit kulit yang membuat kulit menjadi memutih.
- d) *Al-jubb*, ialah kondisi terputusnya alat kelamin lelaki baik seutuhnya ataupun setengahnya.
- e) *Al-‘anat* (impotensi), ialah kondisi ketika sebenarnya alat kelamin lelaki utuh, namun lemah.¹⁴

Penjelasan ini senada dengan keterangan yang dipaparkan oleh Syaikh Zainuddin Al-Malibari dalam karangan beliau kitab *Fath Al-Mu'in* sebagai berikut:

¹³Syaikh Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, jld.IV, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.340.

¹⁴Syaikh Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, jld.IV, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.340.

ومن عيوب النكاح رتق وقرن فيها وجب وعنة فيه
فلكل من الزوجين الخيار فورا في فسخ النكاح بما وجد
من العيوب المذكورة في الآخر بشرط أن يكون
بمحضور الحاكم¹⁵

“Sebagian dari aib-aib nikah diantaranya adalah rataq dan qarn pada wanita dan jub dan ‘anah pada laki-laki, maka boleh bagi tiap-tiap suami istri untuk memilih dengan segera untuk fasakh nikah sebab ada aib tersebut pada pasangannya dengan ketentuan harus disertai kehadiran hakim”.

Keterangan dipertegas pula oleh Syaikh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny dalam kitab *Kifayatul Akhyar* sebagai berikut:

لا شك أن النكاح يراد للدوام ومقصوده الأعظم
الاستمتاع وهذه العيوب منها ما يمنع المقصود
الأعظم وهو الوطء كالجب وهو قطع الذكر والعنة
فإنها تمنع الجماع أو الرتق وهو انسداد محل الجماع
بالحم وكذا القرن لأنه عظم في الفرج يمنع الجماع أو ما
يشوش النفس فيمنع كمال الاستمتاع كالجنون
والجذام وهو علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم
ينقطع ويتناثر نسأل الله الكريم العافية والبرص

فيثبت الخيار بسبب ذلك لأننا لو لم نثبت الخيار في
الفسخ بذلك لأدى إلى دوام الضرر ولا ضرر في الإسلام¹⁶

“Tidak diragukan lagi bahwa pernikahan dimaksudkan untuk selama-selama dan maksud terbesarnya adalah berhubungan badan. Dan kelima aib-aib tersebut sebagiannya ada yang menegak maksud utama tersebut, yaitu berhubungan intim, seperti al-jubb, yaitu puntung kelamin laki-laki, dan al-‘anah, maka penyakit ini menegak hubungan intim, atau al-rataq, yaitu sumbat kemaluan perempuan dengan daging, bagitu juag al-qarn, karena terdapat tulang dalam kemaluan perempuan yang dapat menghalangi hubungan intim, atau penyakit yang dapat mengganggu jiwa, maka hal ini dapat menegak kesempurnaan hubungan badan, seperti sakit jiwa dan al-judzam, yaitu penyakit yang menyusahkan, yang karenanya memerahkan anggota badan kemudian menghitam dan puntung-puntung dan berguguran. Kita memohon kepada Allah yang maha pemurah semoga diberi kesehatan. Dan penyakit al-barash, maka sebutlah khiyar dengan sebab penyakit-penyakit demikian, karena jika kita tidak memiliki hak khiyar untuk fasakh dengan sebab demikian, maka akan berdampak selalu kekal dalam kemudharatan, padahal tidak ada kemudharatan dalam Islam”.

Mengenai dampak penyakit judzam dan barash, Syaikh Ahmad ibn Ahmad Al-Qulyubi menerangkan dalam karya beliau sebagai berikut:

(أو جذاما أو برصا) لأن كلا منهما تعافه النفس
ويعدي في الزوج أو الزوجة أو الولد¹⁶

¹⁵Syaikh Zainuddin Ahmad Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in bi syarh qurrah al-in bi al-muhimmah al-din*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, tth), h. 480.

¹⁶Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifayatu al-Akhyar fi hilli Ghayati al-Ikhtishar*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), h.366.

“Atau terdapat aib penyakit judzam atau barash (lepra), karena tiap-tiap keduanya dirasa jijik oleh jiwa dan dapat menular ke suami atau istri atau anak”.

Dari penjelasan ini jelas bahwa dampak dari penyakit judzam dan barash (lepra) berakibat serius bagi penderitanya, yaitu timbul penyakit yang menjijikkan pada tubuh dan dapat menular kepada orang-orang yang ada didekatnya, karena itulah syariat mentoleransinya dan membolehkan fasakh nikah bagi pasangan yang tidak tahan dengan dampak negatif penyakit tersebut. Pernyataan ini senada dengan pernyataan Syaikh Muhammad Al-Ramli sebagai berikut:

وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ يُعْدِيَانِ الْمَعَاشِرَ وَالْوَالِدَ أَوْ نَسْلَهُ كَثِيرًا
كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَمْرِ فِي مَوْضِعٍ وَحَكَاهُ عَنِ الْأَطْبَاءِ
وَالْمَجْرِبِينَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ

“Dan penyakit judzam dan barash (lepra) dapat menular kepada orang-orang ramai dan anak atau keturunannya kebanyakan, sebagaimana Imam Syafi'i telah menetapkannya dalam satu tempat dan beliau menceritakan keterangan dari dokter dan para peneliti medis pada tempat yang lain”.

Begitu juga penjelasan dari Syaikh Khatib Al-Syarbini dalam karya beliau Mughni Al-Muhtaj berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأَمْرِ: وَأَمَّا الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ فَإِنَّهُ أَيْ كِلَا
مِنْهُمَا يُعْدِيَانِ الزَّوْجَ وَيُعْدِيَانِ الْوَالِدَ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:

الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ مِمَّا يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالظَّبِّ وَالْتَجَارِبِ
أَنَّهُ يُعْدِي كَثِيرًا، وَهُوَ مَانِعٌ لِلْجَمَاعِ لَا تَكَادُ نَفْسٌ أَحَدٍ أَنْ
تَطِيبَ أَنْ يَجْمَعَ مَنْ هُوَ بِهِ

“Imam Al-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um: Adapun penyakit judzam dan barash (lepra), tiap-tiap keduanya dapat menular kepada suami istri dan menular kepada anak. Dan beliau berkata pula pada tempat yang lain: Penyakit judzam dan barash (lepra) adalah penyakit yang diperdebatkan oleh para pakar ilmu pengobatan dan penelitian medis tentang penyakit tersebut dapat menular kepada orang banyak, Dan penyakit tersebut merupakan penghalang bagi persetubuhan yang tidak ada satu orang pun yang mau bersetubuh dengan orang yang mengidap penyakit tersebut”.

Namun Syaikh Muhammad Al-Ramli menegaskan bahwa ketentuan penyakit tersebut baru dapat dijadikan alasan untuk mem-fasakh nikah bila sudah sampai pada tingkat kronis stadium lanjut, bukan baru gejala saja. Sebagaimana keterangan beliau berikut:

وَمَحَلُّ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِحْكَامِهِمَا، أَمَا أَوَائِلُهُمَا فَلَا خِيَارَ بِهِ
كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجَوِينِيُّ

“Dan kedudukan hukum demikian berlaku sesudah ditetapkan kronis kedua penyakit tersebut, adapun bila masi gejalanya saja, maka belum ada hak khair untuk fasakh nikah dengan penyakit tersebut”.

¹⁷Ahmad ibn Ahmad Al-Qulyubi, Hasyiyah Qulyubi wa 'Amirah, jld.III, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.262.

¹⁸Muhammad Al-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj, jld.IV, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h. 310.

¹⁹Syaikh Al-Khatib Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, jld.IV, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.340.

²⁰Muhammad Al-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj, jld.IV, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.309.

Begitu juga penjelasan dari Syaikh Khatib Al-Syarbini dalam karya beliau *Mughni Al-Muhtaj* berikut:

هذا إذا كنا مستحكمين. بخلاف غيرهما من أوائل الجذام، والبرص لا يثبت به الخيار كما صرح به الجويني

“Ketentuan ini bila kedua penyakit tersebut sudah ditetapkan positif (kronis), berbeda hukum selain keduanya dari pada gejala judzam dan barash yang tidak sekuat dengan sebabnya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Juwaini”.

Akan tetapi dalam hal disyaratkannya ketetapan hakim yang menetapkan positifnya penyakit judzam dan barash (lepra) untuk menjadi aib fasakh nikah, Syaikh Sulaiman Al-Jamal menerangkan secara jelas kedudukan dan maksud pendapat tersebut dalam karangan beliau *Hasyiyyah Al-Jamal ‘ala Syarh Al-Manhaj* berikut:

والمعتمد أنه لا يشترط استحكماهما بل يكفي قول أهل الخبرة أن هذا جذام أو برص أهـ شيخنا وفي قول علي الجلال قوله ومستحكم جذام وبرص هذا هو المعتمد لكن المراد به في البرص أن لا يقبل العلاج أو أن يزمن أو يتزايد. وفي الجذام الاسوداد مع قول أهل الخبرة باستحكامه كما سيذكره لا التقطع

“Menurut pendapat kuat bahwa tidak disyaratkan kronis kedua penyakit tersebut, tapi cukup pernyataan orang yang ahli tentang penyakit tersebut menyatakan bahwa penyakit itu adalah judzam atau barash (lepra). Selesailah perkataan Guru kami. Dan di dalam kitab *Quffal* di atas Jalal tentang perkataan pengarang -mesti ada ketetapan hakim terhadap penyakit judzam dan barash- merupakan pendapat kuat, akan tetapi maksudnya pada penyakit barash (lepra) adalah sampai batas tidak dapat diobati lagi, atau bekepanjangan atau semakin bertambah. Dan maksudnya pada penyakit judzam adalah hanya sampai menjadi hitam serta ada ketetapan dari orang yang ahli tentang kronisnya penyakit tersebut, sebagaimana yang akan beliau jelaskan, bukan sampai berguguran isi daging dan kulit.

HIV AIDS Sebagai Faktor Fasakh Nikah Dalam Perspektif *Fiqh Syāfi'iyah*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Infeksi dari HIV menyebabkan pengurangan cepat dari sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan kekurangan imun. Bila HIV sudah sampai pada tingkat stadium lanjut maka akan terjadi AIDS dan dampak negatif yang ditimbulkan penyakit HIV AIDS sama persis dengan dampak negatif yang ditimbulkan penyakit judzam dan barash (lepra), sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab klasik *fiqh Syāfi'iyah* dampak negatif dari penyakit judzam dan barash (lepra) yang sangat ditakuti sehingga membolehkan fasakh nikah adalah menjijikkan dan dapat menular kepada pasangan, anak maupun orang lain yang berada di dekatnya, sehingga menghalangi kepuasan dalam hubungan suami istri, sebab itulah syariat memberi pilihan bagi pasangan si

²¹Syaikh Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, jld.IV, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.340.

²²Syaikh Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyyah Al-Jamal ‘ala Syarh Al-Manhaj*, jld.IV, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.213.

penderita *judzam* dan *barash* (lepra) untuk mem-*fasakh* nikah bila ia tidak sanggup bersabar. Sebagaimana pernyataan Syaikh Al-Qalyubi berikut:

(أو جذاما أو برصا) لأن كلا منهما تعافه النفس
ويعدي في الزوج أو الزوجة أو الولد²³

“Atau terdapat aib penyakit *Judzam* atau *barash* (lepra), karena tiap-tiap keduanya dirasa jijik oleh jiwa dan dapat menular ke suami atau istri atau anak”.

Begitujuga penyakit HIV AIDS, dampak negatif yang sangat ditakuti dari penyakit ini juga dari segi menjijikkan dan penularan yang ganas. Segi menjijikkannya HIV AIDS sama persis dengan menjijikkannya penyakit *barash* (lepra), bahkan lebih menjijikkan lagi HIV AIDS. Menjijikkan penyakit positif *barash* (lepra) adalah sebab terjadi perubahan pada warna kulit menjadi putih sampai kedaging hingga cendrung seperti kulit mati yang bila dicubit sekeras-kerasnya tidak tampak lagi warna merah. Sebagaimana pernyataan Syaikh Sulaiman Al-Jamal:

(قوله ومستحکم برص) الاستحکام فيه أن يصل إلى
العظم بحيث إذا فرك فركا شديدا لا يحمر²⁴

“(Pernyataan pengarang: Dan yang sudah positif penyakit *barash* (lepra)), Ketetapan positif pada penyakit lepra yaitu bila penyakit tersebut sudah sampai ke tulang,

dengan ukuran bila dicubit sekeras-kerasnya, tidak akan merah lagi”.

Begitujuga penjelasan dari Syaikh Muhammad al-Ramli dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj* sebagai berikut:

(أو برصا) وهو بياض شديد يبتقع الجلد ويذهب
دمويته²⁵

“(Atau *barash* (lepra)) yaitu warna putih-putih yang bersangatan meliputi kulit dan menghilangkan kandungan darahnya”.

Syaikh Ibn Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj* menjelaskan sisi sebab diberikannya hak *fasakh* pada salah satu pasangan suami istri yang pasangannya terdapat aib *fasakh*, berikut keterangan beliau:

وقياساً أولويا في الكل على ثبوت خيار البيع بدون هذه
إذ الفاتت ثم مالية يسيرة وهنا المقصود الأعظم وهو
الجماع أو التمتع لا سيما والجذام والبرص يعديان
المعاشر والولد أو نسله كثيرا كما جزم به في الأمر في
موضع²⁶

“(Dan sebut juga hak *khiyar* dengan dalil) *qiyas awlawi* pada tiap-tiap penyakit tersebut di atas sebutnya *khiyar bai'* dengan selain aib ini, karena yang hilang disana adalah harta, sedangkan disini yang hilang adalah tujuan besar hidup, yaitu hubungan badan atau bersenggama, lebih lagi pada aib penyakit *judzam* dan *barash* yang keduanya dapat

²³Ahmad ibn Ahmad Al-Qulyubi, *Hasyiyah Qulyubi wa 'Amirah*, jld.III..., h.262.

²⁴Syaikh Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarh Al-Manhaj*, jld.IV..., h.213.

²⁵Muhammad Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, jld.VI..., h.309.

²⁶Ahmad ibn Hajar Al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, Jld. VII, (Beirut: Dar Al-Fikr 2009), h.347.

menular kepada orang-orang sekitar, anak dan keturunan pada kebanyakan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* pada satu tempat".

Pernyataan ini juga didukung oleh Syaikh Jalaluddin al-Mahalli dalam kitab *Hasyiyah al-Mahalli* berikut:

(ثبت) للواحد (الخيار في فسخ النكاح) لفوات الاستمتاع المقصود منه بواحد مما ذكر²⁷

"(Sebutlah) bagi salah seorang suami istri (yaitu hak khiyar pada fasakh nikah) karena hilang kesenangan hubungan badan yang dimaksudkan dari sebuah pernikahan dengan sebab salah satu dari aib-aib tersebut".

Namun untuk dijadikan sebagai aib sebab fasakh nikah, penyakit *judzam* dan *barash* haruslah disertai kesaksian ahli medis yang menyatakan bahwa penyakit yang diderita oleh pasien memang benar-benar positif *judzam* dan *barash*, Bila penyakit tersebut belum sampai tingkat positif maka belum dapat dijadikan alasan atau sebab untuk membuat gugatan fasakh nikah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Jalaluddin al-Mahalli dalam kitab *Hasyiyah al-Mahalli* berikut

وحكى الامام عن شيخه. أن أوائل الجذام والبرص لا يثبت الخيار، وإنما يثبت للمستحكم²⁸

"Imam al-Haramain menghidkayah pendapat dari Gurunya menyatakan bahwa gejala-gejala *judzam* dan *barash* tidak dapat menetapkan hak khiyar, melainkan yang dapat

menetapkannya adalah bagi penyakit yang sudah positif".

Keterangan di atas juga didukung oleh Syaikh Muhammad Al-Ramli dalam karya beliau sebagai berikut:

ومحل ذلك بعد استحكامهما، أما أوائلهما فلا خيار به كما صرح به الجويني، قال: والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع، وتردد الامام فيه وجوز الاكتفاء بأسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة²⁹

"Tempat berlakunya hukum fasakh demikian adalah sesudahnya ditetapkan positif kedua penyakit tersebut. Adapun yang baru gejala saja maka tidak sebut khiyar dengan sebabnya. Sebagaimana yang dipertegas oleh Syaikh al-Juwaini. Beliau berkata; Tanda positif pada penyakit *judzam* adalah berguguran kulit dan daging penderitanya, akan tetapi Imam al-Haramain maragukannya dan kemudian menganggapnya boleh memada dengan menghitamnya tubuh dan ketetapan ahli medis yang mengetahui tentang kadar ketetapan positif penyakit tersebut".

Syaikh al-Khathib al-Syarbini juga mendukung penjelasan demikian dalam karya beliau berikut:

(أوبرصا) وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته ثبت له الخيار كما مر. هذا إذا كانا مستحكمين، بخلاف غيرهما من أوائل الجذام. والبرص لا يثبت به الخيار كما صرح به الجويني قال: والاستحكام في

²⁷Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, Jld.III (Bandung: Syirkah Nur Asia, t.t), h.262.

²⁸Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, Jld.III (Bandung: Syirkah Nur Asia, t.t), h.262-263.

²⁹Syaikh Muhammad Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Jld.VI, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1984), h.309.

الجذام يكون بالتقطع وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء
باسوداده، وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة³⁰

“(Atau terdapat penyakit barash) yaitu putih yang bersangatan pada kulit dan seolah menghilangkan darah, maka sebutlah hak khiyar, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Ketentuan ini berlaku bila kedua penyakit tersebut sudah ditetapkan positif, berbeda dengan lainnya yang masih gejala judzam dan barash, maka tidak sebut khiyar, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syaikh al-Juwaini. Beliau berkata; Ketetapan positif pada penyakit judzam adalah berguguran daging. Namun Imam meragukannya dan membolehkan memada dengan menghitamkan kulit yang disertai ketetapan dari ahli medis yang mengetahui ketentuan positif penyakit tersebut”.

Dalam *fiqh*, hak *fasakh* diputuskan oleh hakim pengadilan berdasarkan pengajuan dari suami, istri, wakilnya, atau pihak berwenang yang sudah mukallaf, balig, dan berakal sehat, dengan catatan bila yang menjadi penyebab *fasakh* adalah perkara-perkara yang membutuhkan tinjauan dan pertimbangan hakim. Gugatan *fasakh* nikah yang akan dilakukan oleh seseorang dengan alasan penyakit HIV AIDS pun harus dilakukan melalui keputusan hakim di pengadilan, sebagaimana keterangan yang dipaparkan oleh Syaikh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fath Al-Mu'in* sebagai berikut:

³⁰Syamsuddin Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadz Al-Minhaj*, Jld. IV, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h.340.

ومن عيوب النكاح رتق وقرن فيها وجب وعنة فيه
فلكل من الزوجين الخيار فوراً في فسخ النكاح بما وجد
من العيوب المذكورة في الآخر بشرط أن يكون
بمحضور الحاكم³¹

“Sebagian dari aib-aib nikah diantaranya adalah rataq dan qarn pada wanita dan jub dan 'anah pada laki-laki, maka boleh bagi tiap-tiap suami istri untuk memilih dengan segera untuk fasakh nikah sebab ada aib tersebut pada pasangannya dengan ketentuan harus dalam keadaan disertai kehadiran hakim”.

HIV stadium lanjut AIDS juga menghasilkan dampak yang menjijikkan, yaitu terjadi perubahan warna kulit berwarna coklat, merah, ungu, atau merah muda, luka-luka pada mulut, batuk-batuk parah dan badan kurus mengering.³² Maka atas dasar keterangan ini, penyakit HIV AIDS, baru dapat dijadikan sebagai aib yang membolehkan *fasakh* nikah harus sudah dinyatakan oleh ahli medis sebagai HIV stadium lanjut AIDS, karena penderita yang sudah sampai tingkat inilah yang sudah menderita dampak-dampak yang menjijikkan dan penularan ganas. Adapun untuk dapat melakukan gugatan *fasakh* dengan alasan penyakit HIV AIDS ini, harus dilaporkan kepada hakim dipengadilan.

³¹Syaikh Zainuddin Ahmad Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in bi syarh qurrah al-in bi al-muhimmah al-din*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, tth), h. 480.

³²Adelia Marista Safitri, *3 Tahapan Stadium HIV: dari Infeksi Akut Sampai Menjadi AIDS*, (Online) <https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/hivaids/berapa-lama-stadium-infeksi-masa-hiv/>, diakses pada 20 Maret 2020.

Analisis Penulis

Memandang dari penjelasan tentang bahayanya HIV AIDS dan betapa syari'at menjaga hak dan kewajiban ummat, baik dalam bermasyarakat maupun dalam keluarga, kiranya sejauh ini penulis dapat menarik kesimpulan tentang kedudukan penyakit HIV AIDS dalam sebuah pernikahan. Dalam hal ini menurut penulis berdasarkan keterangan yang ada bahwa virus HIV AIDS dapat dijadikan alasan dalam pembatalan atau *Fasakh* nikah, dikarenakan dampak negatif bahayanya tidak berbeda dari aib penyakit-penyakit yang telah ditetapkan sebagai sebab *Fasakh* nikah dalam *fiqh* klasik *Syāfi'iyah*. Dampak negatif yang ditimbulkan penyakit HIV AIDS sama persis dengan dampak negatif yang ditimbulkan penyakit *judzam* dan *barash* (lepra), sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab klasik *fiqh Syāfi'iyah* dampak negatif dari penyakit *judzam* dan *barash* (lepra) yang sangat ditakuti sehingga membolehkan *Fasakh* nikah adalah menjijikkan dan dapat menular kepada pasangan, anak maupun orang lain yang berada di dekatnya, sehingga menghalangi kepuasan dalam hubungan suami istri, sebab itulah syariat memberi pilihan bagi pasangan si penderita *judzam* dan *barash* (lepra) untuk mem*Fasakh* nikah bila ia tidak sanggup bersabar.³³

Begitujuga penyakit HIV AIDS, dampak negatif yang sangat ditakuti dari penyakit ini juga dari segi menjijikkan dan penularan yang ganas. Segi menjijikkannya HIV AIDS sama persis dengan menjijikkannya penyakit *barash*

(lepra), bahkan lebih menjijikkan lagi HIV AIDS. Menjijikkan penyakit positif *barash* (lepra) adalah sebab terjadi perubahan pada warna kulit menjadi putih sampai kedaging hingga cendrung seperti kulit mati. Begitu pula yang terjadi pada pasien positif HIV AIDS, terjadi perubahan warna kulit berwarna coklat, merah, ungu, atau merah muda, luka-luka pada mulut, batuk-batuk parah dan badan kurus mengering.³⁴

Namun untuk dapat dijadikan sebagai aib *Fasakh* nikah, penyakit tersebut harus sudah dinyatakan positif, bukan hanya baru gejala saja. Dalam hal ini menurut pendapat kuat yang menetapkan positif penyakit tersebut tidak mesti hakim, tapi cukup pernyataan dari ahli medis yang berpengalaman tentang penyakit tersebut.³⁵ Maka dalam hal penyakit HIV AIDS, baru dapat dijadikan sebagai aib yang membolehkan *Fasakh* nikah juga harus sudah dinyatakan HIV stadium lanjut AIDS, karena penderita yang sudah sampai tingkat inilah yang sudah menderita dampak-dampak yang menjijikkan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab/buku:

Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.

³⁴Adelia Marista Safitri, *3 Tahapan Stadium HIV: dari Infeksi Akut Sampai Menjadi AIDS*, (Online) <https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/hivaid/berapa-lama-stadium-infeksi-masa-hiv/>, diakses pada 20 Maret 2020.

³⁵Syaikh Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarh Al-Manhaj*, jld.IV, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.213.

³³Ahmad ibn Ahmad Al-Qulyubi, *Hasyiyah Qulyubi wa 'Amirah*, jld.III, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.262.

HIV AIDS Sebagai Faktor Fasakh Nikah Dalam Perspektif *Fiqh Syāfi'iyah*
Ilham
Volume 1 nomor 2 Desember 2022

- Ahmad ibn Ahmad Al-Qulyubi, *Hasyiyyah Qulyubi wa 'Amirah*, Jeddah: Al-Haramain, tth.
- Ahmad ibn Hajar Al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Djazuli, *Imu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1989.
- Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, Surabaya: Al-Hidayah, 2000.
- Ibrahim Al-Bajuriy, *Hāsiyyah Al-Bajuriy 'ala Syarh Fath Al-Qarib*, Jeddah: Haramain, t.th.
- Imam Abu Suja', *Matan al-Ghāyah wa Taqrīb* Surabaya: Al-Hidayah, 2000.
- Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, Bandung: Syirkah Nur Asia, t.t.
- Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syāfi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta :Pedoman Ilmu, 1992.
- M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta: Teras, 2003.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ma'ruf Asrori Mas'ud Mubin, *Merawat Cinta Kasih Suami Istri*, Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syāfi'i*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Syaikh Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jeddah: Al-Haramain, tth.
- Syaikh Muhammad Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Fikri, 1984.
- Syaikh Muhammad Ibn Qāsim Al-Ghāzī, *Fath Al-Qarib Al-Mujib fī syarh al-fādz Al-Taqrīb*, Jeddah: Al-Haramain, tth.
- Syaikh Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyyah Al-Jamal 'ala Syarh Al-Manhaj*, Jeddah: Al-Haramain, 2014.
- Syaikh Zainuddin Ahmad Al-Malibarī, *Fath Al-Mu'in bi syarh qurrah al-īn bi al-muhimmah al-dīn*, Beirut: Dar Ibn Hazm, tth.
- Syamsuddin Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadz Al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifāyatu al-Akhyar fī hilli Ghāyati al-Ikhtishār*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993.

Internet:

- Adelia Marista Safitri, *3 Tahapan Stadium HIV: dari Infeksi Akut Sampai Menjadi AIDS*, (Online) <https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/hivaid/berapa-lama-stadium-infeksi-masa-hiv/>, diakses pada 20 Maret 2022.